BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

b. bahwa implementasi atas Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung dengan penyesuaian peraturan pelaksanaan mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial terutama mekanisme pemenuhan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dan pengalihan hak atas pemenuhan rasio dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 11, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, dan angka 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM yang membentuk badan usaha.
10. Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan penghasilan tertentu per bulan.
11. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rupiah dan valuta asing.
12. Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
13. Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
15. Giro atas Pemenuhan RPIM yang selanjutnya disebut Giro RPIM adalah saldo giro dalam rekening giro

rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank terkait dengan pemenuhan kewajiban RPIM.

16. Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau kegiatan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM.
17. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
18. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
19. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
20. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun dan jangka menengah selama 3 (tiga) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
21. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
22. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah.
23. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bank menyampaikan target RPIM yang tercantum dalam RBB dan/atau perubahan RBB kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*.
(2) Penyampaian target RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat berupa salinan cetak yang dapat didahului dengan surat elektronik kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*.
(3) Dalam hal terdapat perubahan cara penyampaian target RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Bank.

(4) Bank menyampaikan target RPIM sebagaimana tercantum dalam RBB kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian RBB kepada OJK.

(5) Dalam hal Bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM, Bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK.

(6) Dalam hal Bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM atas permintaan OJK dan terjadi setelah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK, Bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bank menyampaikan perubahan RBB kepada OJK.

(7) Dalam hal batas waktu penyampaian target RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

(8) Contoh surat penyampaian target RPIM kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(9) Format pencantuman target RPIM dalam RBB dan/atau perubahan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas penetapan target RPIM Bank yang tercantum dalam RBB dan/atau perubahan RBB paling sedikit mengenai kesesuaian penetapan target RPIM dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7).

(2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas target RPIM yang disampaikan Bank.

(3) Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan atas target RPIM atau penyesuaian target RPIM kepada Bank setelah batas waktu penyampaian

penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian target RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan atas penyesuaian target RPIM kepada Bank setelah menerima surat dari Bank.

(5) Target RPIM yang menjadi acuan pemenuhan kewajiban RPIM Bank adalah target RPIM terkini yang telah ditatausahakan Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

4. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a diubah, serta penjelasan ayat (2) Pasal 5 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Ketentuan kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan bagi:
   a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana;
   b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana;
   c. BUK atau BUS dengan status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan;
   d. bank perantara; dan
   e. Bank dalam kondisi tertentu atas dasar rekomendasi dari OJK.

(2) Bank Indonesia memberikan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan otoritas terkait kepada Bank Indonesia.

(3) Mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Bank menyampaikan surat permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* disertai dengan pertimbangan permohonan pengecualian tersebut;
   b. berdasarkan permohonan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait;
   c. Bank Indonesia mempertimbangkan rekomendasi dari OJK dalam memberikan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM; dan

d. Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM kepada Bank.

(4) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung terkait permohonan pengecualian Bank tersebut.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai faktor pengurang terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung kepada PBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada PBR yang memiliki penghasilan paling banyak sebesar penghasilan per bulan dengan nominal terendah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

7. Di antara ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, serta penjelasan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
   a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau
   b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan.

(2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan:
   a. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut;

a1. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau

b. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan berupa pengembang perumahan disalurkan untuk membiayai:
   1. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau
   2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.

(3) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

(4) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling banyak 2 (dua) tingkat di bawah badan usaha non-UMKM yang merupakan debitur atau nasabah Bank.

8. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), serta penjelasan ayat (1) Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
   a. keberadaan UMKM dan/atau PBR merupakan bagian dari suatu rantai pasok;
   b. UMKM dan/atau PBR merupakan pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan;
   c. terdapat manfaat dari Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang diterima oleh UMKM dan/atau PBR melalui skema transaksi tertentu; dan
   d. dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya dicantumkan bahwa:
      1. dana yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM

dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan

2. besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR.

(2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar porsi Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR.

(3) Contoh surat pernyataan Bank dan surat pernyataan debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

(5) Jenis Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kredit atau Pembiayaan investasi dan modal kerja.

9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a1, dilakukan dengan kriteria:

a. Kredit atau Pembiayaan diberikan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang mendapatkan mandat atau penugasan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya;

b. program prioritas nasional merupakan program yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya; dan

c. dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya dicantumkan bahwa:

1. dana yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional; dan

2. besaran persentase Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk pelaksanaan program prioritas nasional.

(2) Jenis Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kredit atau Pembiayaan investasi dan modal kerja.

(3) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar porsi Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat.

(4) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan Bank Indonesia melalui kanal komunikasi Bank Indonesia.

(5) Contoh surat pernyataan Bank dan surat pernyataan debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

10. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya tercantum bahwa dana yang diterima oleh pengembang perumahan disalurkan untuk membiayai:

a. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau

b. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.

(2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan.

(3) Dalam hal terdapat bagian dari Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan yang

digunakan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

a. Bank mengakui nilai Kredit atau Pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM secara proporsional sebesar persentase Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan yang digunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. persentase Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicantumkan dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen lainnya.

(4) Contoh surat pernyataan Bank dan surat pernyataan debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan melalui:

a. Bank lainnya;
b. BPR atau BPR Syariah;
c. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
d. kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui Bank lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan menggunakan skema:
   a. *channeling*; dan/atau
   b. *executing*.

(2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan dengan skema *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan komitmen Bank lainnya untuk menyalurkan dana Bank sebagai Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR tercantum dalam:

a. perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan;
b. surat pernyataan Bank lainnya; dan/atau
c. perjanjian kerja sama antara Bank dengan Bank lainnya.

(3) Bank yang dapat mengakui Kredit atau Pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM adalah Bank yang menanggung risiko.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga dalam hal:
a. Pembiayaan dilakukan dengan skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya; dan
b. pemilik dana investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Bank.

(5) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

(6) Contoh surat pernyataan Bank lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan menggunakan skema:
a. *channeling*;
b. *executing*; atau
c. sindikasi.

(2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan dengan skema *executing* atau sindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan komitmen BPR atau BPR Syariah untuk menyalurkan dana Bank sebagai Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR tercantum dalam:
a. perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan;
b. surat pernyataan BPR atau BPR Syariah; dan/atau
c. perjanjian kerja sama antara Bank dengan BPR atau BPR Syariah.

(3) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

(4) Pengakuan atas pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga dalam hal:

a. Pembiayaan dilakukan dengan skema dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya; dan
b. pemilik dana investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Bank.

(5) Contoh surat pernyataan BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), serta penjelasan ayat (3) Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan menggunakan skema *channeling, executing*, atau sindikasi; dan
b. Kredit atau Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR.

(2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
a. lembaga jasa keuangan non-Bank telah memperoleh izin dari OJK; dan
b. komitmen lembaga jasa keuangan non-Bank untuk menyalurkan dana Bank sebagai Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema *executing* atau sindikasi, tercantum dalam:
1. perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan;
2. surat pernyataan lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
3. perjanjian kerja sama antara Bank dengan lembaga jasa keuangan non-Bank.

(3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
a. jenis Kredit atau Pembiayaan berupa Kredit atau Pembiayaan modal kerja; dan
b. jenis lembaga jasa keuangan non-Bank yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tugas dan/atau fungsi mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR, yaitu:
1. PT Permodalan Nasional Madani;

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
3. PT Bahana Artha Ventura;
4. PT Pegadaian;
5. PT Sarana Multigriya Finansial;
6. PT Asuransi Kredit Indonesia;
7. PT Sarana Multi Infrastruktur;
8. PT Indonesia Infrastructure Finance;
9. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
10. lembaga keuangan mikro; dan
11. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

(5) Contoh surat pernyataan lembaga jasa keuangan non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran III.

(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Bank melakukan perjanjian kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum; dan
   b. pada perjanjian kerja sama, dicantumkan mengenai:
      1. komitmen badan layanan umum dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
      2. mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; dan
      3. pihak yang akan bekerja sama dengan badan layanan umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR jika ada.

(2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
    a. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha meliputi Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
    b. Bank melakukan perjanjian kerja sama pendanaan dengan badan usaha; dan
    c. pada perjanjian kerja sama atau surat pernyataan badan usaha, dicantumkan mengenai:
        1. komitmen badan usaha dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
        2. mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR; dan
        3. pihak yang akan bekerja sama dengan badan usaha untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR jika ada.

(2) Nilai Kredit atau Pembiayaan yang dapat diakui oleh Bank dalam pemenuhan RPIM yaitu sebesar nilai Kredit atau Pembiayaan kepada debitur atau nasabah.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan ditandatangani.

17. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Bank dapat mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM yang dimilikinya kepada Bank lainnya untuk kepentingan perhitungan RPIM berdasarkan kontrak melalui:
    a. penerbitan SDPI; dan/atau
    b. mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank yang mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank yang melanggar kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bagi Bank yang menerbitkan SDPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dan Pasal 25A ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Bank memenuhi kriteria:
      1. nilai pemenuhan RPIM tidak lebih kecil dari 60% (enam puluh persen); dan
      2. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen);
   b. pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 didasarkan pada pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya;
   c. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2:
      1. diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank; dan
      2. didasarkan pada perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto posisi 2 (dua) bulan sebelum penerbitan SDPI;
   d. Bank penerbit menyatakan bahwa:
      1. sertifikat deposito yang diterbitkan berupa SDPI dengan dana yang diperoleh dari SDPI ditujukan untuk penyaluran atau mendukung Pembiayaan Inklusif; dan
      2. Bank telah memenuhi kriteria untuk menerbitkan SDPI; dan
   e. Bank penerbit SDPI harus menjaga pencapaian target RPIM tidak lebih kecil dari 60% (enam puluh persen) setelah menerbitkan SDPI.

(2) Nilai nominal SDPI yang diterbitkan Bank menjadi faktor pengurang dari Pembiayaan Inklusif yang digunakan untuk pemenuhan RPIM Bank.

(3) Nilai kepemilikan atas SDPI yang diterbitkan Bank lain diakui sebagai pemenuhan RPIM Bank.

(4) Dalam hal setelah SDPI diterbitkan diketahui bahwa Bank penerbit tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Bank yang telah melakukan pembelian SDPI tetap mengakui SDPI yang telah dimilikinya dalam pemenuhan RPIM sampai dengan jatuh waktu SDPI tersebut.

(5) Dalam hal pengurangan Pembiayaan Inklusif karena penerbitan SDPI menyebabkan nilai RPIM Bank penerbit lebih kecil dari target yang ditetapkan pada posisi perhitungan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), target RPIM Bank dinyatakan tetap tercapai sepanjang RPIM Bank tidak lebih kecil

dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).

(6) Bank yang melanggar kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

19. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PENGAWASAN

20. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank mengenai pemenuhan RPIM.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. surveilans; dan/atau
   b. pemeriksaan.

(3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan bersama dengan OJK.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan revisi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan *exit meeting*.

(6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian revisi laporan jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

(7) Berdasarkan revisi laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan.

21. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN PERALIHAN

22. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Bank yang telah memberikan Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, harus melengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, Pasal 12A ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14A ayat (2) huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 2, dan Pasal 18 ayat (1) huruf c, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku.

23. Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, semua istilah “Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan” yang sudah ada sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku harus dimaknai sebagai “Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SOLIKIN M. JUHRO

BANK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/6/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia terhadap implementasi kebijakan RPIM, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan perwujudan upaya bersama Pemerintah dan Bank Indonesia guna mendorong kontribusi perbankan secara optimal dalam meningkatkan akses Pembiayaan Inklusif.

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tersebut selanjutnya perlu didukung dengan penyesuaian peraturan pelaksanaan RPIM mengenai mekanisme pemenuhan RPIM sesuai cakupan Pembiayaan Inklusif, mekanisme pengalihan hak atas pemenuhan RPIM, pengaturan terkait SDPI, penyesuaian formula perhitungan RPIM, pengaturan penyampaian revisi laporan yang terkait dengan Pembiayaan Inklusif berdasarkan hasil pemeriksaan, pengaturan penyampaian target RPIM, serta penguatan terkait lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “batas waktu penyampaian RBB kepada OJK” adalah batas waktu penyampaian RBB kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.

Contoh:

Bank wajib menyampaikan RBB kepada OJK paling lambat bulan November sebelum tahun RBB dimulai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum. Sehubungan dengan target RPIM tahun 2028, Bank menyampaikan target RPIM yang tercantum dalam RBB kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian RBB kepada OJK, yakni bulan November tahun 2027, sehingga batas waktu Bank menyampaikan target RPIM kepada Bank Indonesia adalah bulan Desember 2027.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK” adalah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum.

Contoh:

Perubahan RBB atas inisiatif Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan 1 (satu) kali dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Sehubungan dengan target RPIM tahun 2028, Bank telah menyampaikan target RPIM yang tercantum dalam RBB kepada Bank Indonesia pada bulan Desember 2027. Bank kemudian melakukan penyesuaian target RPIM yang tercantum dalam perubahan RBB atas inisiatif Bank yang disampaikan kepada OJK pada bulan Maret 2028. Bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian perubahan RBB kepada OJK, yakni bulan Juni 2028, sehingga batas waktu Bank

menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia adalah bulan Juli 2028.

Ayat (6)

Contoh:

OJK meminta Bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM pada minggu terakhir di bulan Agustus 2028. Bank kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menyampaikan perubahan RBB kepada OJK pada tanggal 10 September 2028. Sehubungan dengan hal tersebut, batas waktu penyampaian penyesuaian target RPIM dari Bank kepada Bank Indonesia adalah tanggal 10 Oktober 2028.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh tindak lanjut yang diperlukan antara lain meminta Bank menyesuaikan target RPIM yang belum sesuai dengan ketentuan.

Ayat (3)

Contoh:

Sehubungan dengan penetapan target RPIM tahun 2028, Bank menyampaikan target RPIM untuk pertama kali kepada Bank Indonesia paling lambat pada bulan Desember 2027. Selanjutnya, dalam hal Bank melakukan penyesuaian target RPIM tahun 2028 atas dasar inisiatif Bank, maka Bank menyampaikan penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat pada bulan Juli 2028. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan target RPIM tahun 2028 setelah bulan Juli 2028. Bank kemudian melakukan penyesuaian target RPIM kedua kalinya atas inisiatif sendiri pada bulan September 2028. Mengingat penyesuaian target RPIM atas inisiatif sendiri paling lambat disampaikan kepada Bank Indonesia pada bulan Juli 2028, maka besaran target RPIM Bank tetap mengacu kepada surat penatausahaan target RPIM tahun 2028 yang telah disampaikan sebelumnya.

Ayat (4)

Contoh:

Bank Indonesia telah menyampaikan surat penatausahaan target RPIM tahun 2028 sebagai acuan target RPIM tahun berjalan kepada Bank. OJK kemudian meminta Bank melakukan perubahan RBB yang berdampak pada penyesuaian target RPIM. Bank menyampaikan penyesuaian target RPIM yang

tercantum dalam perubahan RBB pada bulan Oktober 2028 kepada OJK, sehingga batas waktu penyampaian penyesuaian target RPIM kepada Bank Indonesia paling lambat pada bulan November 2028. Bank Indonesia kemudian menyampaikan kembali surat penatausahaan target RPIM tahun 2028 kepada Bank setelah bulan November 2028 sebagai acuan target RPIM Bank tahun berjalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "BUK atau BUS dengan status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan" adalah BUK atau BUS dengan status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bank perantara" adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "otoritas terkait" adalah:

a. OJK untuk informasi mengenai:
   1. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana;
   2. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan
   3. BUK atau BUS dalam status pengawasan bank berupa bank dalam penyehatan; dan
b. Lembaga Penjamin Simpanan untuk informasi mengenai bank perantara dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 6
Nilai faktor pengurang terdiri atas nilai SDPI dan faktor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Rumus perhitungan RPIM yaitu:

$$= \frac{Pembiayaan\ Inklusif - Faktor\ Pengurang}{Total\ Kredit\ atau\ Pembiayaan} x\ 100\%$$

Keterangan:
Total Kredit atau Pembiayaan merupakan total pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
Nilai pemenuhan RPIM dihitung sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma.

Angka 6
Pasal 10
Komponen penghasilan yang digunakan dalam menentukan PBR yaitu komponen penghasilan yang digunakan Bank dalam analisis pemberian Kredit atau Pembiayaan.

Angka 7
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.
Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang yang beranggotakan petani bawang.
Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.
Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor, dan pedagang bawang.
Huruf b
Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf a1
Yang dimaksud dengan “kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain program prioritas nasional yang ditujukan untuk mendukung UMKM dan/atau PBR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh Pembiayaan Inklusif paling banyak 2 (dua) tingkat di bawah debitur:

BUK Y memberikan kredit kepada PT A, kemudian PT A menggunakan kredit tersebut untuk membiayai PT B yang merupakan badan usaha non-UMKM dan merupakan agregator pemasok. Selanjutnya PT B menggunakan dana yang diterima dari PT A untuk membiayai UMKM yang menjadi pemasok barang.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk peningkatan nilai tambah dalam proses produksi dan/atau efisiensi dalam distribusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manfaat yang diterima UMKM dan/atau PBR antara lain berupa barang yang diproduksi dapat diserap badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, perputaran arus kas yang lebih cepat, dan tersedianya barang modal atau bahan baku.

Yang dimaksud dengan “skema transaksi tertentu” antara lain:

1. penyerahan barang kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi distributor yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

   Contoh:

   Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk membiayai kegiatan distributor berupa UMKM dan/atau PBR melalui penyerahan barang untuk dijual distributor. Selanjutnya, distributor melakukan pembayaran secara bertahap atas barang yang telah terjual;

2. pemberian uang muka kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok untuk pemesanan suatu barang dan/atau jasa.
   Contoh:
   Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk memberikan uang muka pembelian barang kepada pemasok berupa UMKM dan/atau PBR;
3. pembayaran atas pembelian barang yang diproduksi oleh UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok.
   Contoh:
   Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM tersebut menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk membayar tagihan kepada UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok sesuai batas waktu atau lebih cepat dari batas waktu pembayaran yang disepakati; dan
4. pembiayaan kepada mitra berupa UMKM dan/atau PBR yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan.
   Contoh:
   Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. Badan usaha non-UMKM menggunakan Kredit atau Pembiayaan dimaksud untuk memberikan pinjaman kepada:
   a) UMKM dan/atau PBR yang menjadi mitra untuk membeli sarana operasional, misalnya kendaraan bermotor; dan
   b) UMKM dan/atau PBR berupa petani inti plasma untuk mengolah hasil pertanian.

Huruf d

Bank dapat menggunakan 1 (satu) atau lebih dokumen pendukung untuk mencantumkan komitmen penyaluran dana.

Ayat (2)

Contoh:

BUK A memberikan kredit modal kerja kepada Korporasi B (debitur) dengan plafon sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Bank membuat surat pernyataan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima Korporasi B akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra Korporasi B. Baki debet Korporasi B pada posisi Desember 2023 sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Maka

besaran kredit Korporasi B yang dapat diakui BUK A sebagai pemenuhan RPIM adalah sebesar: 70% x Rp70.000.000.000,00 = Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank dapat membuat 1 (satu) surat pernyataan untuk lebih dari 1 (satu) debitur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan program prioritas nasional merupakan program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah untuk pelaksanaan program prioritas nasional, antara lain program prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR.

Program prioritas nasional yang diperhitungkan dalam RPIM merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, akses, dan partisipasi UMKM dan/atau PBR dalam kegiatan ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan ekosistem usaha, rantai pasok, rantai nilai, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana, untuk mendukung pengembangan usaha, penciptaan kesempatan kerja, dan/atau kemandirian ekonomi.

Contoh program prioritas nasional yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi inklusif antara lain:

1. penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat dan institusi tertentu dalam rangka aktivitas ekonomi inklusif; dan/atau
2. pelaksanaan program dalam rangka swasembada pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Program prioritas nasional diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM sejak tanggal penetapan yang tertuang dalam pengumuman Bank Indonesia.

Kanal komunikasi Bank Indonesia antara lain situs web Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 11

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 14A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*channeling*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan Bank lainnya dimana Bank lainnya sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak yang menanggung risiko.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*executing*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan Bank lainnya dimana Bank lainnya sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bunga atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Debitur atau nasabah akhir tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

BUK A melakukan kerja sama *channeling* dengan BUK B untuk penyaluran Kredit kepada nasabah. Dalam kerja sama tersebut, BUK A bertindak sebagai pemilik dana dan penanggung risiko, sementara BUK B bertindak sebagai pengelola dana. Atas pengelolaan tersebut, BUK B memperoleh imbalan atau *fee* dari BUK A. Bank yang dapat mengakui pemberian Kredit sebagai

pemenuhan RPIM yaitu BUK A yang merupakan pihak penanggung risiko.

Contoh 2:

BUK A melakukan kerja sama *executing* dengan BUK B untuk penyaluran Kredit kepada nasabah. Dalam kerja sama tersebut, BUK A bertindak sebagai penyedia dana, sementara BUK B bertindak sebagai penyalur Kredit dan pihak yang menanggung risiko. Atas pengelolaan tersebut, BUK B memperoleh bunga. Bank yang dapat mengakui pemberian Kredit sebagai pemenuhan RPIM yaitu BUK B yang merupakan pihak penanggung risiko.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akad *mudharabah profit sharing*" adalah akad mudarabah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan "akad lainnya" adalah akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh:

BUS A melakukan kerja sama produk investasi perbankan syariah dengan BUS B menggunakan akad mudarabah untuk penyaluran Pembiayaan kepada nasabah. Dalam kerja sama tersebut, BUS A bertindak sebagai pemilik dana dan menanggung risiko, sementara BUS B bertindak sebagai pengelola dana. BUS A dan BUS B sepakat untuk membagi keuntungan dari aset yang mendasari dengan persentase tertentu, sementara kerugian yang terjadi akan menjadi tanggungan BUS A. Bank yang dapat mengakui pemberian Pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM yaitu BUS A yang merupakan pihak penanggung risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 13

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*channeling*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan BPR atau BPR Syariah dimana BPR atau BPR Syariah sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak pemilik dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*executing*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan BPR atau BPR Syariah dimana BPR atau BPR Syariah sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bunga atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Debitur atau nasabah akhir tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sindikasi" adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi Kredit atau Pembiayaan kepada satu debitur atau nasabah yang pada umumnya jumlah Kredit atau Pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pemberi Kredit atau Pembiayaan saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akad *mudharabah profit sharing*" adalah akad mudarabah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan "akad lainnya" adalah akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Contoh:

BUS A melakukan kerja sama produk investasi perbankan syariah dengan BPR Syariah B menggunakan akad mudarabah untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dalam kerja sama tersebut, BUS A bertindak sebagai pemilik dana dan menanggung risiko, sementara BPR Syariah B bertindak sebagai pengelola dana. BUS A dan BPR Syariah B sepakat untuk membagi keuntungan dari aset yang mendasari dengan persentase tertentu, sementara kerugian yang terjadi akan menjadi tanggungan BUS A. BUS A dapat mengakui pemberian pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM karena merupakan pihak penanggung risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 14

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain perusahaan finansial teknologi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*channeling*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan lembaga jasa keuangan non-Bank dimana lembaga jasa keuangan non-Bank sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak pemilik dana.

Yang dimaksud dengan "*executing*" adalah Kredit atau Pembiayaan dengan skema kerja sama antara Bank dengan lembaga jasa keuangan non-Bank dimana lembaga jasa keuangan non-Bank sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bunga atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Debitur atau nasabah akhir tidak tercatat sebagai debitur atau nasabah Bank.

Yang dimaksud dengan "sindikasi" adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi Kredit atau Pembiayaan kepada satu debitur atau nasabah yang pada umumnya jumlah Kredit atau Pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pemberi Kredit atau Pembiayaan saja.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga keuangan mikro.
Angka 11
Informasi mengenai lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dipublikasikan melalui kanal komunikasi Bank Indonesia antara lain situs web Bank Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 15
Pasal 17
Ayat (1)
Contoh badan layanan umum yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain Pusat Investasi Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 18
Ayat (1)
Contoh badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Mekanisme penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR menggunakan skema antara lain *executing* dan sindikasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 17

Pasal 25A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak atas pemenuhan RPIM" adalah selisih lebih Pembiayaan Inklusif dari batasan pencapaian RPIM suatu Bank yang dapat dialihkan kepada Bank lain.

Kontrak yang mendasari pengalihan hak atas pemenuhan RPIM antara lain berupa syarat dan ketentuan pembelian SDPI yang disepakati Bank penerbit dengan Bank pembeli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Bank merencanakan untuk menerbitkan SDPI tahun 2028 maka pemenuhan RPIM yang digunakan sebagai dasar untuk dapat menerbitkan SDPI yaitu pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2027 tidak lebih kecil dari 60% (enam puluh persen).

Huruf c

Angka 1

Rumus perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto:

$$= \frac{jumlah\ Kredit\ atau\ Pembiayaan\ bermasalah}{Total\ Kredit\ atau\ Pembiayaan} x\ 100\%$$

Keterangan:

1) Jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah merupakan penjumlahan Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
2) Total Kredit atau Pembiayaan merupakan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Angka 2

Contoh:

Bank merencanakan untuk menerbitkan SDPI pada bulan Oktober 2027 maka rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto yang digunakan sebagai dasar untuk dapat menerbitkan SDPI yaitu rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2027.

Huruf d

Pernyataan Bank penerbit berupa antara lain surat pernyataan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Nilai kepemilikan atas SDPI" adalah harga perolehan dari SDPI yang dimiliki Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

BUS A menetapkan target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). BUS A memiliki total Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Pembiayaan Inklusif sebesar Rp690.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), sehingga nilai RPIM BUS A sebelum penerbitan SDPI sebesar 69% (enam puluh sembilan persen). BUS A kemudian menerbitkan SDPI sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang menjadi faktor pengurang Pembiayaan Inklusif BUS A. Setelah memperhitungkan penerbitan SDPI, Pembiayaan Inklusif BUS A menjadi sebesar Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) sehingga capaian RPIM BUS A menjadi sebesar 64% (enam puluh empat persen). Meskipun capaian RPIM BUS A lebih kecil dari target RPIM sebesar 67% (enam puluh tujuh persen), target RPIM BUS A dinyatakan tetap tercapai karena capaian RPIM BUS A tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 49A

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan RPIM.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
Dalam melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Contoh:
Exit meeting pemeriksaan oleh Bank Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2027. Bank menyampaikan revisi laporan yang dimintakan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan *exit meeting*. Sehubungan batas waktu tersebut jatuh pada tanggal 4 April 2027 yang merupakan hari Minggu maka penyampaian revisi laporan disampaikan paling lambat pada hari Senin tanggal 5 April 2027.
Ayat (7)
Contoh tindak lanjut yang diperlukan antara lain berupa perhitungan Giro RPIM yang wajib dipenuhi oleh Bank berdasarkan revisi laporan yang disampaikan Bank.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 63A
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (4).

Angka 23
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.